



**BUPATI BUTON UTARA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA  
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI SEBAGAI MATA  
PELAJARAN KURIKULUM MUATAN LOKAL  
PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam pembangunan nasional bidang Pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, sehat dan cerdas, serta menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab;
- b. bahwa dalam rangka mencapai maksud mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter anti korupsi dan pembangunan nasional dalam bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, guna mewujudkan nilai-nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil perlu dilakukan kegiatan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi pada satuan Pendidikan;
- c. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam rangka optimalisasi sumber daya manusia terkait pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Buton Utara agar terwujud peserta didik yang memiliki karakter anti korupsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi sebagai Mata Pelajaran Kurikulum Muatan Lokal Pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI SEBAGAI MATA PELAJARAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Anti Korupsi adalah Pendidikan yang dilaksanakan di Kabupaten yang sebagian atau seluruh kegiatannya bersumber dari Penanaman Pendidikan karakter.
2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
3. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada Satuan Pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
4. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang melaksanakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal, meliputi PAUD, TK, SD, SMP, dan pusat kegiatan belajar masyarakat.
5. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
6. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

*f*

7. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
10. Tenaga Pendidik adalah tenaga pendidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
11. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan PAUD, TK, SD, SMP, dan pusat kegiatan belajar mandiri sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
12. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara.
13. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Buton Utara.
14. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara.
15. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
16. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi sebagai mata pelajaran Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan dimaksudkan untuk membentuk Peserta Didik yang beriman, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi bertujuan:
  - a. memberikan pembelajaran kepada Peserta Didik agar terwujud peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

*f*

- b. sebagai pedoman bagi Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan untuk mewujudkan peserta didik yang cerdas serta berkarakter unggul melalui mata pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anti Korupsi;
- c. sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap Peserta Didik di sekolah;
- d. melatih Peserta Didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses di sekolah;
- e. menjadikan Satuan Pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari Peserta Didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
- f. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orangtua Peserta Didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya;
- g. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara Dinas Pendidikan dengan instansi penegak hukum serta perangkat daerah untuk memperkuat dan membangun karakter Peserta Didik di masyarakat.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi;
- b. penghargaan;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. pendanaan; dan
- e. sanksi.

### BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

- (1) Bupati menerapkan penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal sebagai mata pelajaran Pendidikan Anti Korupsi yang mengakomodasi nilai-nilai anti korupsi.
- (2) Penerapan Kurikulum Muatan Lokal mata pelajaran Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dengan membentuk tim pengembang Kurikulum Muatan Lokal mata pelajaran Pendidikan Anti Korupsi.
- (3) Penerapan kurikulum mata pelajaran Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan muatan lokal wajib pada jenjang PAUD, TK, SD, SMP dan pusat kegiatan belajar masyarakat.

R

- (4) Setiap perubahan Kurikulum Muatan Lokal mata pelajaran Pendidikan Anti Korupsi berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Guru memberikan strategi dan metode dalam memberikan pembelajaran kepada Peserta Didik untuk dapat mengidentifikasi nilai dan perilaku anti korupsi dalam penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi sebagai mata pelajaran Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi nilai dan perilaku anti korupsi terdiri dari:
- a. mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari dengan cara:
    1. mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari;
    2. terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu;
    3. menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, di Satuan Pendidikan, dan dimasyarakat; dan
    4. menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa.
  - b. berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari, yakni dengan sikap sebagai berikut:
    1. berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
    2. terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu;
    3. terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu; dan
    4. terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapa pun dalam melakukan suatu tindakan.
  - c. hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya ditunjukkan dengan:
    1. menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya; dan
    2. tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.
  - d. menghormati dan memenuhi hak orang lain, dengan cara:
    1. memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya; dan
    2. tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.
  - e. mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta memiliki kemampuan:
    1. mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
    2. mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; dan
    3. mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

R

- f. memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi yang diimplementasikan dalam sikap:
    - 1. bangga terhadap perilaku anti korupsi; dan
    - 2. anti terhadap perilaku korupsi.
  - g. membudayakan perilaku anti korupsi di lingkungan keluarga dan masyarakat dengan cara:
    - 1. menyebarluaskan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi;
    - 2. menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi; dan
    - 3. menjadi teladan perilaku anti korupsi.
- (2) Dinas Pendidikan beserta Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Mata Pelajaran Pendidikan Anti Korupsi, dalam menjalankan tugas dan fungsi wajib merancang persiapan tahap awal, mulai dari sosialisasi, pelatihan tenaga pendidik dan tahap capaian kurikulum muatan lokal mata pelajaran Pendidikan anti korupsi.
- (3) Strategi dan metode Pembelajaran pendidikan anti korupsi mata pelajaran muatan lokal, pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud, pada ayat (1) dilaksanakan melalui kelompok kerja guru/musyawarah guru mata pelajaran dan kelompok kerja kepala sekolah.

Bagian Kedua  
Penerapan Pendidikan Anti Korupsi  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 6

- Penerapan mata pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh:
- a. Satuan Pendidikan;
  - b. Tenaga Pendidik; dan
  - c. Peserta didik.

Paragraf 2  
Satuan Pendidikan

Pasal 7

- Penerapan mata pelajaran muatan lokal pendidikan anti korupsi bagi satuan pendidikan dilaksanakan dengan cara:
- a. penyampaian komitmen anti korupsi dalam upacara dilaksanakan dengan cara membacakan naskah "Komitmen Anti Korupsi" pada setiap kegiatan upacara baik upacara setiap hari senin, upacara setiap tanggal 17, maupun upacara pada hari-hari besar nasional yang dilakukan oleh salah satu siswa untuk kemudian ditirukan oleh semua peserta upacara;
  - b. pengadaan kas sosial kelas dilakukan melalui pengumpulan dana secara sukarela untuk kas sosial kelas dengan tujuan Peserta Didik dapat mengelola keuangan kas sosial kelas secara jujur, transparan, dan penuh tanggungjawab;

- c. pengadaan pos kehilangan dan benda tak bertuan sebagai tempat penampungan benda-benda yang ditemukan oleh setiap warga Satuan Pendidikan, untuk mewujudkan sikap jujur terhadap sesuatu benda yang ditemukan bukan miliknya dilaksanakan dengan cara:
  - 1. warga Satuan Pendidikan yang merasa kehilangan sesuatu setiap saat bisa datang ke pos tersebut untuk mencari barang miliknya yang hilang; dan
  - 2. pengambilan barang yang hilang disertai dengan menyebutkan identitas diri, ciri-ciri barang, warna barang, atau bentuk barang;
- d. melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi, antara lain dunia usaha, organisasi masyarakat, dan instansi terkait; dan
- e. kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dalam rangka mendukung Pendidikan Anti Korupsi.

Paragraf 3  
Tenaga Pendidik

Pasal 8

Penerapan mata pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anti Korupsi bagi Tenaga Pendidik dilaksanakan dengan cara:

- a. dibuat dalam modul mata pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anti Korupsi sebagai bahan ajar atau pun pelengkap rencana pelaksanaan mata pelajaran muatan lokal;
- b. memberikan pembelajaran mata pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anti Korupsi di kelas kepada Peserta Didik dengan materi pendidikan karakter berdasarkan nilai dan perilaku anti korupsi dan sumber bahan bacaan lain yang sesuai dengan materi anti korupsi yang akan diajarkan;
- c. memberikan pembelajaran Kurikulum Muatan Lokal, mata pelajaran Pendidikan Anti Korupsi dengan memfasilitasi Peserta Didik dalam penerapan perilaku, serta mengenali Pendidikan Anti Korupsi durasi 1 sampai dengan 2 jam dalam satu hari setiap minggu pertemuan tatap muka di kelas, hari penjadwalan disesuaikan oleh Satuan Pendidikan, kemudian dalam proses pembelajaran peserta didik dikuatkan untuk mengingatkan dan memotivasi dalam bertindak, sesuai dengan salah satu atau seluruh nilai dan perilaku anti korupsi selama kegiatan pembelajaran berlangsung;
- d. pada akhir kegiatan tenaga pendidik:
  - 1. merefleksikan nilai dan perilaku anti korupsi yang telah atau tidak terlihat selama kegiatan berlangsung; dan
  - 2. mengidentifikasi atau menyimpulkan di akhir kegiatan dengan cara menjelaskan hal-hal/karakter baik apa saja yang telah nampak/terlihat dari Peserta Didik selama kegiatan berlangsung

Paragraf 4  
Peserta Didik

Pasal 9

Peserta Didik melaksanakan penerapan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

BAB V  
PENGHARGAAN

Pasal 10

- (1) Dinas Pendidikan dapat memberikan penghargaan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilakukan oleh Bupati melalui Dinas Pendidikan dan Inspektorat Daerah sebagai unsur Internal dan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan dan Kepolisian sebagai unsur eksternal instansi penegak hukum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. mengundang pemateri atau narasumber dari luar yang relevan yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan dan Kepolisian untuk memberikan pembelajaran dan penguatan di dalam kelas tentang Pendidikan Anti Korupsi 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang penjadwalan disesuaikan oleh Satuan Pendidikan; dan
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan mata pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anti Korupsi dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan dan orang tua/wali, Peserta Didik melalui komite sekolah dan dewan pendidikan.
- (3) Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi diatur dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan/atau Inspektorat Daerah melalui pengawas/penilik Satuan Pendidikan.
- (5) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan kepada Bupati.

f

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 12

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Masyarakat;
  - b. Peserta Didik, orang tua atau wali; dan
  - c. pihak lain yang mempunyai perhatian dan peranan dalam penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi.

BAB VIII  
SANKSI

Pasal 13

Kepala Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran lisan; dan
- b. teguran tertulis yang dalam penindakan melalui hasil keputusan rapat pejabat Dinas Pendidikan beserta tim pengembang Kurikulum Muatan Lokal.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Penyelenggaraan mata pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara bertahap paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga  
pada tanggal 15 - 9 - 2022

BUPATI BUTON UTARA,



MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga  
pada tanggal 20 - 9 - 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BUTON UTARA,



MUHAMMAD HARDHY MUSLIM

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Para
1.	MUHAMMAD H. SIKIR		✓
2.	Mansur	Asst - I	✓
3.	Mardian	Kbg Hkm	✓
4.	SARUDIN	Kabid Dikdas	✓

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga  
pada tanggal 15 - 9 - 2022



BUPATI BUTON UTARA,

MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga  
pada tanggal 20 - 9 - 2022



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BUTON UTARA,

MUHAMMAD HARDHY MUSLIM

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Para
1.	MULIDIN	Plh. Sekda	f
2.	Mansur	Asst - I	f
3.	Mardian	Kbg Hkm	L
4.	SARUDIN	Kabid Dikmas	g